



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANSUR RAHANTAN alias MANSUR**  
Tempat lahir : Pawai;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Februari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Ani Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **LA MU'MIN alias MU'MIN**  
Tempat lahir : Tanah Merah;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 April 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanah Merah, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Diperpanjang Kejari sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan ParaTerdakwa;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MUMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN, MENAMPUNG, MEMANFAATKAN, MELAKUKAN PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN, PENJUALAN MINERAL DAN BATU BARA YANG BUKAN DARI PEMEGANG IJIN**, sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing terdakwa yaitu : terdakwa MANSUR RAHANTAN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa LA MUMIN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan sementara, dan denda masing - masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
  - 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.

***“dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui instansi terkait provinsi Maluku”***

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Nomor .Reg.Perkara: PDM-03/AMBON/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 sebagai berikut:

KE SATU

-----Bahwa terdakwa MANSUR RAHANTAN alias MANSUR, **bersama-sama terdakwa** LA MU'MIN alias MU'MIN, pada Hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya pada pada ruang tunggu penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)** “ , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU yang sedang berada di pintu masuk melihat terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR yang sedang membawa 2 (dua) buah tas yang kelihatannya berat dan 1 (satu) buah tas talinya putus sehingga saksi FIRMAN dan rekan saksi Bpk. YANCE SALHUTERU mengikuti terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut namun terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut berjalan dengan cepat menjauh dari kami berdua sehingga menimbulkan kecurigaan dan kemudian saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU mengejar terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut yang kemudian didapat di dalam ruang tunggu sedang membawa 2 (dua) buah tas kemudian kedua saksi menanyakan kepada terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut mengenai isi tas tersebut namun tidak di jawab sehingga saksi Firman dan Yance Salhuteru langsung memeriksa tas tersebut dan ditemukan ada 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat di dalam tas ransel berwarna hitam dan 2 (dua) botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang beratnya tidak sesuai dengan ukuran besarnya, setelah itu saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU menanyakan kepada terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR mengenai rekannya yang lain dan terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR mengatakan bahwa ada seorang teman yakni terdakwa LA MU'MIN lagi sehingga saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU pergi mencarinya dan MENEMUKAN terdakwa LA MU'MIN di depan ruang tunggu sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat yang beratnya juga tidak sesuai dengan ukuran besarnya kemudian SAKSI Yance Salhuteru dan Firman membawanya kepada saksi Sdr. HARIS MANUPUTTY ( anggota KP3 ) yang sementara berada di dermaga untuk kemudian bersama-sama membawanya ke polsek Pelabuhan untuk di periksa lebih lanjut

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat di dalam tas ransel berwarna hitam dan 2 (dua) botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang beratnya tidak sesuai yang dibawa oleh terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat yang beratnya juga tidak sesuai dengan ukuran besarnya yang dibawa oleh terdakwa LA MU'MIM adalah merkuri sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 4357 / BMF/ XI/ 2019 tanggal, 04 November 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang yang diterima adalah 1 (satu) bungkus botol kaca warna bening yang memenuhi persyaratan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan cairan warna silver dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram (foto terlampir)-----

## **Maksud Pemeriksaan :**

untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam ? -----

## **Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-RAY Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MENT 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.

No.	Elemen	Persentase ( % )
1.	Merkuri (Hg)	99,31
2.	Platina (Pt)	0,24
3.	Indium (In)	0,17
4.	Ruthenium (Ru)	0,15
5.	Timbal (Pb)	0,07
6.	Iridium (Ir)	0,07

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batu dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN. tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %).

----- Bahwa perbuatan mana oleh para terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

## **ATAU KEDUA**

-----Bahwa terdakwa MANSUR RAHANTAN alias MANSUR, **bersama-sama terdakwa** LA MU'MIN alias MU'MIN, pada Hari minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat Pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya pada pada ruang tunggu penumpang Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau ijin sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Pertambangan Mineral dan Batubara** “ ,perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU yang sedang berada di pintu masuk melihat terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR yang sedang membawa 2 (dua) buah tas yang kelihatannya berat dan 1 (satu) buah tas talinya putus sehingga saksi FIRMAN dan rekan saksi Bpk. YANCE SALHUTERU mengikuti terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut namun terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut berjalan dengan cepat menjauh dari kami berdua sehingga menimbulkan kecurigaan dan kemudian saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU mengejar terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut yang kemudian didapat di dalam ruang tunggu sedang membawa 2 (dua) buah tas kemudian kedua saksi menanyakan kepada terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR tersebut mengenai isi tas tersebut namun tidak di jawab sehingga saksi Firman dan Yance Salhuteru langsung memeriksa tas tersebut dan ditemukan ada 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat di dalam tas ransel berwarna hitam dan 2 (dua) botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang beratnya tidak sesuai dengan ukuran besarnya, setelah itu saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU menanyakan kepada terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR mengenai rekannya yang lain dan terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR mengatakan bahwa ada seorang teman yakni terdakwa LA MU'MIN lagi sehingga saksi FIRMAN berama saksi Bpk. YANCE SALHUTERU pergi mencarinya dan MENEMUKAN terdakwa LA MU'MIN di depan ruang tunggu sedang membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat yang beratnya juga tidak sesuai dengan ukuran besarnya kemudian SAKSI Yance Salhuteru dan Firman membawanya kepada saksi Sdr. HARIS MANUPUTTY ( anggota KP3 ) yang sementara berada di dermaga untuk kemudian bersama-sama membawanya ke polsek Pelabuhan untuk di periksa lebih lanjut
- Bahwa 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat di dalam tas ransel berwarna hitam dan 2 (dua) botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang beratnya tidak sesuai yang dibawa oleh terdakwa Sdr. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat yang beratnya juga tidak sesuai dengan ukuran besarnya yang dibawa oleh terdakwa LA MU'MIM adalah merkuri sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab :

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4357 / BMF/ XI/ 2019 tanggal, 04 November 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus botol kaca warna bening yang memenuhi persyaratan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka berisikan cairan warna silver dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram (foto terlampir)-----

## **Maksud Pemeriksaan :**

untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam ? -----

## **Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-RAY Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MENT 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.

No.	Elemen	Persentase ( % )
7.	Merkuri (Hg)	99,31
8.	Platina (Pt)	0,24
9.	Indium (In)	0,17
10.	Ruthenium (Ru)	0,15
11.	Timbal (Pb)	0,07
12.	Iridium (Ir)	0,07

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batu dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN. tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %).

----- Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS MANUPUTTY Alias RISKO** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah Pertambangan Mercury;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit yang mana saat itu saya sedang melaksanakan tugas dengan saudara Firman menjaga di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saat itu kami berada di pintu masuk dan melihat seorang laki-laki yang sedang membawa 2 (dua) buah tas, dan satu orang masih di ruang tunggu dan saya merasa curiga karena isi tas

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

isinya berat jadi jalannya agak tidak seimbang dengan tasnya lalu saya tanya seorang laki-laki tersebut tetapi tidak menjawab langsung kami melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut dan ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang berwarna perak dan di dalam tas ransel terdapat 2 (dua) botol air mineral yang ukuran besar berwarna perak, kemudian kami menanyakan kepada Mansur Rahantan dimana temannyalalu kami pergi mencarinya dan di temukan temannya kemudian kami bersama-sama membawanya ke Polsek Pelabuhan untuk diperiksa setelah tiba barulah kami ketahui nama dari keduanya Mansur Rahantan dan La Mu Min;

- Bahwa Waktu saksi periksa di dalam tas Terdakwa Mansur Rahantan ada 6 (enam) botol air mineral yang dililit dengan menggunakan lak ban coklat;
- Bahwa Kalau di dalam tas La Mu Min ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang dililit dengan lak ban coklat yang berisikan Mercury;
- Bahwa Mercury yang saya tahu menurut perkataan para Terdakwa adalah milik para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa dari Seran tujuan ke Jawa untuk dijual barang tersebut;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Kalau 1 (satu) botol harganya 1 (satu) kilo sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa 10 (sepuluh) botol Mercury yang ditemukan pada Para Terdakwa itu beratnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) kilo gram;
- Bahwa Tambang mineral Mercuri tersebut Para Terdakwa membeli/dapatnya dari Seram tepatnya di desa Iha;
- Bahwa informasih yang saksi dapat kalau barang tambang berupa Mercury itu ada yang sudah tunggu di Surabaya;
- Bahwa Saksi sudah bertugas selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sering lakukan penangkapan menyangkut sinabar;
- Bahwa Pada saat itu saksi Tanya Terdakwa Mansur Rahantan punya siapa lalu Mansur rahantan jawab barang tersebut punya Terdakwa Mansur;
- Bahwa saksi ada melihat tiket pada tangan mereka masing-masing
- Bahwa Pada saat pemeriksaan itu Para Terdakwa punya tiket tujuan Ambon, Namlea, Bau-bau, Makassar dan Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi interogasi Para Terdakwa mengatakan bilang tiket itu punya mereka berdua;
- Bahwa Para Terdakwa di tahan di Polres Pulau Ambon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **YANCE SALHUTERU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah Pertambangan Mercury;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit yang mana saat itu saya sedang melaksanakan tugas dengan saudara Firman menjaga di pelabuhan Yos Sudarso Ambon, saat itu kami berada di pintu masuk dan melihat seorang laki-laki yang sedang membawa 2 (dua) buah tas, dan satu orang masih di ruang tunggu dan saya merasa curiga karena isi tas isinya berat jadi jalannya agak tidak seimbang dengan tasnya lalu saya tanya seorang laki-laki tersebut tetapi tidak menjawab langsung kami melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut dan ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang berwarna perak dan di dalam tas ransel terdapat 2 (dua) botol air mineral yang ukuran besar berwarna perak, kemudian kami menanyakan kepada Mansur Rahantan dimana temannyalalu kami pergi mencarinya dan di temukan temannya kemudian kami bersama-sama membawanya ke Polsek Pelabuhan untuk diperiksa setelah tiba barulah kami ketahui nama dari keduanya Mansur Rahantan dan La Mu Min;
- Bahwa Waktu saksi periksa di dalam tas Terdakwa Mansur Rahantan ada 6 (enam) botol air mineral yang dililit dengan menggunakan lak ban coklat;
- Bahwa Kalau di dalam tas La Mu Min ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang dililit dengan lak ban coklat yang berisikan Mercury;
- Bahwa Mercury yang saya tahu menurut perkataan para Terdakwa adalah milik para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa dari Seran tujuan ke Jawa untuk dijual barang tersebut;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Kalau 1 (satu) botol harganya 1 (satu) kilo sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa 10 (sepuluh) botol Mercury yang ditemukan pada Para Terdakwa itu beratnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) kilo gram;
- Bahwa Tambang mineral Mercuri tersebut Para Terdakwa membeli/dapatnya dari Seram tepatnya di desa Iha;
- Bahwa informasih yang saksi dapat kalau barang tambang berupa Mercury itu ada yang sudah tunggu di Surabaya;
- Bahwa Saksi sudah bertugas selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi sering lakukan penangkapan menyangkut sinabar;
- Bahwa Pada saat itu saksi Tanya Terdakwa Mansur Rahantan punya siapa lalu Mansur rahantan jawab barang tersebut punya Terdakwa Mansur;
- Bahwa saksi ada melihat tiket pada tangan mereka masing-masing;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan itu Para Terdakwa punya tiket tujuan Ambon, Namlea, Bau-bau, Makassar dan Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi interogasi Para Terdakwa mengatakan bilang tiket itu punya mereka berdua;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa di tahan di Polres Pulau Ambon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak;

Terhadap keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ahli **Ray Arthur Titariuw Alias Ray**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ada memiliki keahlian di bidang pertambangan, dimana keahlian Ahli berdasarkan bidang ilmu Ahli pada waktu Ahli mengecap pendidikan Strata Satu di Universitas Veteran Republik Indonesia yang mana Jurusan yang digeluti yakni Teknik Pertambangan dan Ahli mengetahui menyangkut teorinya dan terkait dengan tugas tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualan mineral dan batu bara; Saya sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa saksi meneliti sifat-sifat fisik barang bukti dan itu di teliti di Makassar dari sifat fisik lalu di lihat cairan di dalam botol warnanya perak dan sifatnya cair;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk oleh alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teraur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa sesuai PP 23 pasal 2 ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa Mercury atau air raksa masuk dalam penggolongan mineral logam yang mana Mercury atau air raksa terkandung paling banyak dalam batu Cinabar;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi IUP atau IUPK;
- Bahwa setelah ahli melihat dan mengamati barang bukti berupa Mercury atau air raksa tersebut kemudian saya membuka 10 (sepuluh) botol air mineral 600 ML yang dimasukan pada 2 (dua) buah tas ransel dan 1 (satu) buah tas samping yang berisikan bahan tambang berupa air berwarna perak yang di duga Mercury atau air raksa setelah saya melihatnya secara teliti dan seksama ternyata benar isi atau jenis dalam botol air mineral tersebut adalah Mercury atau air raksa untuk pengolahan emas, baham kima, alat kesehatan dan juga obat-obatan namun dalam kadar yang sesuai sedangkan untuk saya tidak bisa menentukan kadarnya karena harus di uji pada laboratorium;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. MANSUR RAHANTAN Alias MANSUR;**

- Bahwa terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya air raksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya pada ruang tunggu penumpang pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pelabuhan Yos Sudarso;
- Bahwa Terdakwa yang membeli air raksa dari La Mu,Min di Seram;
- Bahwa Terdakwa Mansur membeli air raksa dari La Mu,Min sebanyak 75 Kg;
- Bahwa Terdakwa membeli air raksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli air raksa tujuan untuk mau membawanya ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli air raksa dari desa Iha di Seram untuk mau dijual di Surabaya;
- Bahwa Kapal tujuan berangkat dari Ambon menuju ke Namlea, Bau-bau, Makassar dan ke Surabaya;
- Bahwa La Mu,Min tidak punya tiket;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) botol air raksa;
- Bahwa Terdakwa dan La Mu,Min isi air raksa di dalam tas ransel
- Bahwa Terdakwa pinjam uang dari orang untuk beli air raksa;
- Bahwa Terdakwa ketemu La Mu,Min di terminal mobil Lin III di terminal Mardika kemudian kami sama-sama ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau barang itu Mercury;
- Bahwa Terdakwa dan La Mu,Min naik mobil bersama-sama;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa sewa mobil dari terminal Mardika ke pelabuhan Yos Sudarso sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak,1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak,1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak;

**Terdakwa II LA MU'MIN alias MU'MIN;**

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya air raksa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di pelabuhan Yos Sudarso Ambon tepatnya pada ruang tunggu penumpang pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pelabuhan Yos Sudarso;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berasal dari Seram;
- Bahwa Terdakwa Mansur yang membeli air raksa dari Terdakwa di Seram;
- Bahwa Terdakwa dari Kampung baru dikasih uang oleh Terdakwa Mansur;
- Bahwa Terdakwa mendapat 4 (empat) botol air raksa;
- Bahwa Terdakwa Mansur membeli air raksa dari saya sebanyak 75 Kg;
- Bahwa Saat itu Mansur membeli air raksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu Mansur membeli air raksa tujuan untuk mau membawanya ke Surabaya;
- Bahwa Mansur membeli air raksa dari Terdakwa di desa Iha di Seram untuk mau dijual di Surabaya;
- Bahwa Terdakwa teman dekat dengan Terdakwa Mansur;
- Bahwa tujuan keberangkatan adalah Kapal tujuan dari Ambon menuju ke Namlea, Bau-bau, Makassar dan ke Surabaya
- Bahwa Terdakwa tidak punya tiket;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mengisi air raksa di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa ketemu dengan Mansur di terminal mobil Lin III Terminal Mardika kemudian kami sama-sama ke pelabuhan Yos Sudarso Ambon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau barang itu Mercury;
- Bahwa Terdakwa naik mobil bersama-sama Terdakwa Mansur;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa Mansur dan Terdakwa sewa mobil dari terminal Mardika ke pelabuhan Yos Sudarso sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak, 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
- 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan Saksi dan Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab :4357 / BMF/ XI/ 2019 tanggal, 04 November 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus botol kacawarna bening yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan cairan warna silver dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram (foto terlampir)-----

## **Maksud Pemeriksaan :**

untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam ? -----

## **Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-RAY Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MENT 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasilrata-rata sebagai berikut :

1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.

No.	Elemen	Persentase (%)
13.	Merkuri (Hg)	99,31
14.	Platina (Pt)	0,24
15.	Indium (In)	0,17
16.	Ruthenium (Ru)	0,15
17.	Timbal (Pb)	0,07
18.	Iridium (Ir)	0,07

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batu dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN. tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %). Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 3355/BMF/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### **I. Barang Bukti :**

Barang bukti yang diterima telah memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti, dan berisikan :

- 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver yang disita dari Edi Makatitta yang berisi kode BB : A.
- 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver yang disita dari Ismail Rahim Ely Alias Mail yang diberi kode BB : B.

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Maksud Pemeriksaan :

Untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam.

## III. Pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-METT 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, didapatkan hasil rata – rata sebagai berikut :

- a. 1 (satu) botol kaca warna bening berisi cairan warna silver dengan berat 878,2 + 1,0 gram yang disita dari EDI MAKATITTA Alias EDI (Kode BB : A).

No	Elemen	Persentase (%)_
1.	Merkuri (Hg)	99,46
2.	Platina (Pt)	0,21
	Ruthenium	0,21
3.	(Ru)	0,10
	Indium (In)	0,02
4.	Iridium (Ir)	
5.		

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti cairan warna silver dengan berat 878 + 1,0 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,46 %).

- b. 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat 867,2 + 1,0 gram yang disita dari ISMAIL RAHIM ELY Alias MAIL (kode BB : B).

No	Elemen	Persentase (%)_
1.	Merkuri (Hg)	99,12
	Ruthenium (Ru)	0,44
2.	Platina (Pt)	0,23
3.	Indium (In)	0,18
	Iridium (Ir)	0,03
4.		
5.		

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka barang bukti cairan warna silver dengan berat 867,2 + 1,0 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,12 %).

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap fakta dan keadaan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di di pelabuhan Yos Sudarso Ambon Para terdakwa telah ditemukan membawa Mercury yang adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa yang menemukan Para Terdakwa membawa Mercury di Pelabuhan Yo Sudarso adalah saksi HARIS MANUPUTTY Alias RISKI dan saksi YANCE SALHUTERU selaku petugas kepolisian yang bertugas di Pelabuhan;
- Bahwa pada saat terdakwa Mansur Rahantan digeleda atau diperiksa isinya oleh petugas kepolisian ditemukan 6 (enam) botol air mineral yang dililit dengan menggunakan lak ban coklat sedangkan didalam tas Terdakwa La Mu Min ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang dililit dengan lak ban coklat yang berisikan Mercury;
- Bahwa menurut Para Terdakwa Kalau 1 (satu) botol harganya 1 (satu) kilo sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) botol Mercury yang ditemukan pada Para Terdakwa itu beratnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) kilo gram;
- Bahwa Tambang mineral Mercuri tersebut Para Terdakwa membeli/dapatnya dari Seram tepatnya di desa Iha;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki Tiket Kapal Keberangkatan dengan tujuan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Mansur membeli air raksa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut, mmbawa, membeli maupun untu menjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Kedua pasal 161 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **"Setiap Orang"** adalah siapa saja yang telah melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi para terdakwa, dipersidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yang bernama **MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan LA MU'MIN alias MU'MIN** yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan benar identitas Para terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Para terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas perkara dan di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa Pasal 158 merupakan ketentuan pidana atas pelanggaran dari beberapa pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu digaris bawahi disini adalah unsur "melakukan usaha penambangan", dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa "Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, *pengangkutan dan penjualan*, serta pasca tambang". Adapun unsur-unsur lain yakni "tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)", merupakan penjabaran dari siapa yang berwenang mengeluarkan izin-izin dimaksud serta jumlah izin yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa melakukan usaha penambangan tidak dapat diartikan secara sempit yakni melakukan penambangan/penggalan saja. Namun lebih dari pada itu, melakukan usaha penambangan dalam hal ini juga berarti melakukan pengangkutan, menjual bahkan membeli mineral dan batubara. Didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) khususnya pada Pasal 34 Ayat (3) disebutkan "IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sedang pada Pasal (4) dipertegas bahwa IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP (ijin usaha pertambangan) tersebut terdiri dari 2 macam yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, Dimana IUP Eksplorasi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan., sedangkan IUP Operasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi antara lain :

1. Konstruksi (persiapan area tambang)

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penambangan (penggalian dan pemuatan)
3. Pengolahan
4. Pemurnian (Pengangkutan dan penjualan)

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya., Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batu bara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan Sedangkan penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batu bara;

Menimbang, bahwa Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya.....”. Selain itu, Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 (telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2014) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan “Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

- a. Mineral radioaktif, meliputi: radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam, meliputi : litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, “air raksa”, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. Mineral bukan logam, meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnetit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan, meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara, meliputi : bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas apakah barang bukti 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat di dalam tas ransel berwarna hitam dan 2 (dua) botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang beratnya tidak sesuai yang dibawa oleh terdakwa. MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral yang di lilit dengan lakban coklat yang beratnya juga tidak sesuai dengan ukuran besarnya yang dibawa oleh terdakwa LA MU'MIM adalah merkuri ? sebagaimana dibuktikan dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. Lab : 4357 / BMF/ XII/ 2019 tanggal, 04 November 2019 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## **Barang bukti :**

Barang bukti yang yang diterima adalah 1 (satu) bungkus botol kaca warna bening yang memenuhi persyaratan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan cairan warna silver dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram (foto terlampir)-----

## **Maksud Pemeriksaan :**

untuk mengetahui apakah barang bukti tersebut pada Bab I mengandung unsur logam ? -----

## **Pemeriksaan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-RAY Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MENT 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut :

1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN.

No.	Elemen	Persentase ( % )
19.	Merkuri (Hg)	99,31
20.	Platina (Pt)	0,24
21.	Indium (In)	0,17
22.	Ruthenium (Ru)	0,15
23.	Timbal (Pb)	0,07
24.	Iridium (Ir)	0,07

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) botol kaca bening berisi cairan warna silver dengan berat serbuk pasir dan batu dengan berat  $993,3 \pm 0,1$  gram yang disita dari MANSUR RAHANTAN. tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 99,31 %).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dikaitkan dengan Fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wit bertempat di di pelabuhan Yos Sudarso Ambon Para terdakwa telah ditemukan membawa Mercury yang adalah milik Para Terdakwa dan yang menemukan Para Terdakwa membawa Mercury di Pelabuhan Yo Sudarso adalah saksi HARIS

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUPUTTY Alias RISKU dan saksi YANCE SALHUTERU selaku petugas kepolisian yang bertugas di Pelabuhan, Bahwa pada saat terdakwa Mansur Rahantan digeleda atau diperiksa isi tasnya oleh petugas kepolisian ditemukan 6 (enam) botol air mineral yang dililit dengan menggunakan lak ban coklat sedangkan didalam tas Terdakwa La Mu Min ditemukan 4 (empat) botol air mineral yang dililit dengan lak ban coklat yang berisikan Mercury, menurut pengakuan Para Terdakwa Kalau 1 (satu) botol Mercury harganya 1 (satu) kilo sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Tambang mineral Mercury tersebut Terdakwa Mansur membeli/dapatnya dari Seram tepatnya di desa Iha, bahwa 10 (sepuluh) botol Mercury yang ditemukan pada Para Terdakwa itu beratnya sekitar 75 (tujuh puluh lima) kilo gram dan Terdakwa Mansur membeli air raksa tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Mercury yang dibawa para Terdakwa ke Pelabuhan Yosudarso rencananya mau dibawa ke Surabaya dimana pada saat itu Terdakwa Mansur telah memiliki Tiket Kapal Keberangkatan dengan tujuan Surabaya, Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut, membawa, membeli maupun untuk menjual Mercury tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang adalah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK telah terpenuhi oleh Perbuatan Para terdakwa;

Ad,3 Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk medepleger, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichte). Jadi dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar Pukul 08.00 Wit bertempat di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon Kecamatan sirimau kota Ambon, berawal dari terdakwa MANSUR RAHANTAN memperoleh air raksa tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang berada di desa hulung dengan harga Rp. 350.000/Kg (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per kilo gram) yang mana terdakwa MANSUR RAHANTAN membelinya dengan cara di bertahap yakni 15 Kg, 8 Kg dan 20 Kg juga terdakwa dibantu oleh adik terdakwa MANSUR RAHANTAN An ABDUL GANI RAHANTAN dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni 24 Kg dan 16 Kg dengan harga Rp. 450.000/Kg (empat ratus lima puluh ribu rupiah per kilo gram) sehingga jumlah keseluruhan sekitar 80 Kg dan setelah air raksa terkumpul terdakwa MANSUR RAHANTAN

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawanya ke ambon kemudian di bawa ke Surabaya untuk di jual dengan harga Rp. 800.000/Kg (delapan ratus ribu rupiah per kilo gram). Pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 07.30 wit terdakwa MANSUR RAHANTAN membawa air raksa tersebut dengan menggunakan angkutan umum laut speed boat dari dusun ani menuju ke desa hitu kemudian terdakwa MANSUR RAHANTAN melanjutkan perjalanan dari hitu ke ambon dengan menggunakan mobil milik teman terdakwa MANSUR RAHANTAN yang terdakwa MANSUR RAHANTAN sewa per harinya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Pada hari jumat tanggal 18 Oktober sekitar pukul 07.30 wit terdakwa MANSUR RAHANTAN bertemu dengan terdakwa LA MU'MIN di terminal mardika kemudian terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MU'MIN sepakat untuk akan bertemu lagi pada malam harinya setelah itu terdakwa MANSUR RAHANTAN menginap di penginapan sentosa sedangkan air raksa terdakwa MANSUR RAHANTAN simpan di dalam mobil milik teman terdakwa MANSUR RAHANTAN dan pada malam hariny sekitar pukul 22.00 wit terdakwa MANSUR RAHANTAN bertemu kembali dengan terdakwa LA MU'MIN di pantai losari dan pada saat itu terdakwa MANSUR RAHANTAN memberitahukan terdakwa LA MU'MIN bahwa *"besok tolong bantu beta bawa barang nae di kapal"*. Setelah itu terdakwa LA MU'MIN kembali ke rumahnya sedangkan terdakwa MANSUR RAHANTAN kembali ke penginapan sentosa. Pada pagi harinya terdakwa MANSUR RAHANTAN menelphone terdakwa LA MU'MIN untuk datang dan pada pukul 07.30 Wit terdakwa MANSUR RAHANTAN pergi ke terminal mardika untuk menjemput terdakwa LA MU'MIN dan kemudian terdakwa MANSUR RAHANTAN alias MANSUR menyewa mobil angkot Lin III seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan terdakwa LA MUMIN bersama marcuri/air raksa tersebut ke pelabuhan yosudarso, pada saat tiba di pelabuhan terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MU'MIN langsung menurunkan tas yang berisikan air raksa tersebut, dan pada saat itu terdakwa MANSUR RAHANTAN alias MANSUR memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalam botol berisikan mercuri/air raksa dan 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yg didalam botol berisikan mercuri/air raksa, sedangkn terdakwa LA MUMIN memegang 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang didalam botol berisikan mercuri/air raksa, kemudian langsung masuk ke dalam ruang tunggu dan pada saat terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MU'MIN sudah berada di dalam ruang tunggu terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MU'MIN di datangi oleh 2 (dua) orang anggota Tentara yang berpakaian dinas lengkap kemudian ditanyakan isi tas tersebut setelah itu tas milik terdakwa yang berisikan air raksa tersebut di buka dan di temukan berisikan air raksa yang di kemas dengan menggunakan botol air mineral yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat dan setelah itu terdakwa MANSUR RAHANTAN dan terdakwa LA MU'MIN di antar ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa terdakwa LA MU'MIN mengetahui barang yang dibawa olenya berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml adalah berisikan mercuri/air raksa, dan terdakwa LA MU'MIN juga mau untuk membantu terdakwa MANSUR RAHANTAN

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mercury/air raksa tersebut ke pelabuhan Yos Sudarso untuk dinaikan diatas kapal, dengan kemauan terdakwa LA MU'MIN sendiri tanpa dipaksa

Menimbang, bahwa berdasarkan Perimbangan tersebut diatas Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti sehingga Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena kepada Para terdakwa tidak terdapat alasan-alasan pemaaf maupun penghapus pidana maka Para terdakwa patut untuk di jatuhkan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri Para terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa , tidak mendukung Program Pemerintah dalam pengelolaan mineral dan Batu Bara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Pemerintah Indonesia yang digunakan bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para terdakwa;

Mengingat Pasal Pasal 158 Undang – undang No.04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ,Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa I **MANSUR RAHANTAN alias MANSUR dan Terdakwa II LA MU'MIN alias MU'MIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MANSUR RAHANTAN alias MANSUR** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa **LA MU'MIN alias MU'MIN** Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama bulan;

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang berisikan 4 (empat) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.
  - 1 (satu) buah tas samping bercorak loreng yang berisikan 2 (dua) botol air mineral ukuran 600 ml yang di lilit dengan menggunakan lakban coklat yang didalamnya terdapat cairan berwarna perak.

“dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada kementrianlingkungan hidup dan kehutanan melalui instansi terkait provinsi Maluku;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 ,oleh kami JENNY TULAK, SH, MH sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, SH, MH. dan JIMMY WALLY, SH,MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH, MH.

JENNY TULAK SH, MH

JIMMY WALLY, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS HATTU, SH

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/2020/PN Amb